E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 7703-7730
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENURUNAN TARIF, SANKSI PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN, KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MEDAN

Stevanee[1], Yois Nelsari Malau[2], Wenny Anggeresia Ginting[3]

[1]PUI PT Digital Business and SMES, Prima Indonesia University
[2]Manado State Polytechnic
e-mail: Coustevanee@gmail.com, yoisnelsarimalau@gmail.com, wennyginting@polimdo.ac.id

Abstrak

Fokus riset ini diarahkan untuk menilai pengaruh pengetahuan perpajakan, penurunan tarif, sanksi perpajakan, kondisi keuangan, kualitas pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak UMKM di Medan. Penyusunan dilatarbelakangi dari pertumbuhan angka pembisnis UMKM dari 64,2 juta (2024) menjadi 66 juta (2025), namun belum diimbangin dengan kenaikan pendapatan pajak final UMKM. Penelitian ini melibatkan wajib pajak UMKM yang teradministrasi di KPP Pratama Medan Petisah sebagai populasi, dengan 100 partisipan sebagai sampel yang ditetapkan berdasarkan rumus slovin. Data primer dihimpun melalui *google forms* dan wawancara. Strategi pengujian menggunakan pengujian Validitas dan Reabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Koefisien Determinasi Hipotesis. Interpretasi data mengindikasikan 78,6% variabilitas kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dikaitkan dengan seluruh variabel independen, adapun 21,4% berkaitan dengan variabel lain di luar rancangan penelitian.

Kata Kunci : Pengetahuan, Penurunan Tarif, Sanksi, Kondisi Keuangan, Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan UMKM

Abstract

This research focuses on assessing the effects of tax knowledge, tax rate reduction, tax penalties, financial condition, and the quality of tax officers' services on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) taxpayers in Medan. The preparation was motivated by the growth

in the number of MSMEs from 64.2 million in 2024 to 66 million in 2025, which was not matched by a corresponding increase in MSME final income tax revenue. The research population comprised MSME taxpayers listed with the Medan Petisah Primary Tax Office (KPP Pratama Medan Petisah), with a sample of 100 respondents determined using the Slovin formula. Primary data were collected through Google Forms questionnaires and interviews. The data were analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, and the coefficient of determination. The findings indicate that 78.6% of the variation in MSME taxpayer compliance is associated with five independent variables, while the remaining 21.4% was atrributable to other variables not incorporated into the research framework.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Rate Reduction, Tax Penalties, Financial Condition, Tax Service Quality, MSME Taxpayer Compliance

LATAR BELAKANG

Keterlibatan wajib pajak yang menjadi kewajibannya kepada negara untuk menunjang pembiayaan negara demi kemakmuran masyarakat dikenal dengan pajak (Devi et al.,2022). Pendapatan senilai Rp 2.217,9 triliun pada tahun 2025, dapat dipenuhi dari dana APBN yang dinilai sebagai salah satu pemasukan yang sangat berdampak bagi Indonesia (Kementrian Keuangan RI,2026). Berdasarkan publikasi dari Direktorat Jenderal Pajak pada kurun waktu tahun 2024 bahwa sekitar 0,2-0,3% dari dana APBN berasal dari pajak final UMKM, meskipun kontribusi pajak final dinilai relatif kecil, namun perannya tetap strategis karena dapat memperluas basis wajib pajak yang berdampak pada keberlanjutan dari program APBN. DJP mencatat kerugian senilai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya dikarenakan 900.000 pengusaha UMKM tidak melaksanakan kewajibannya, padahal angka pelaku usaha setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pelaporan pajak telah mengalami reformasi yang berbasis teknologi informasi melangkah menuju fase yang berbeda dengan hadirnya Coretax sebagai sebuah mekanisme administrasi pengelolaan pajak yang diyakini berpotensi meningkatkan ketaatan pajak. Namun dalam penerapannya, era Coretax malah menjadi hambatan karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan perpajakan di era Coretax sekarang ini.

Berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan (2026) bahwa implementasi dari Coretax masih menimbulkan berbagai keluhan dari wajib pajak, khususnya terkait proses pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan (2026), diperlukannya sosialisasi serta edukasi yang lebih optimal agar wajib pajak dapat beradaptasi dengan sistem baru dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efektif.

Ditengah permasalahan tersebut, pemerintah juga menghadirkan kabar baik bagi UMKM. Berdasarkan pemberitaan DDTC News(2025), Menko Perekonomian menyatakan bahwa pelaku UMKM dihadirkan dengan kabar baik dari pemerintah yang memperpanjang pph final 0,5% selama 5 tahun kedepan. Dimana pelaku usaha yang seharusnya membayar dengan tarif norma ataupun tarif berlapis diberi keringanan dari pemerintah dengan adanya kebijakan perpanjangan tarif 0,5%. Kebijakan ini dinilai mempermudah perencanaan anggaran bisnisnya kedepan dan mendorong wajib pajak pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, dengan ditetapkannya tarif 0,5% sampai tahun 2029 membuka banyaknya peluang bagi para pembisnis dan menyederhanakan adminstrasi pemerintah.

Dikarenakan banyaknya wajib pajak yang menghindari kewajibannya, otoritas perpajakan di wilayah Medan dan Sumut menerapakan sanksi administratif berupa penyitaan aset bagi yang menunggak kewajiban perpajakannya. Aset senilai Rp2,8 miliar berhasil diamankan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan jika wajib pajak tersebut dinilai tidak kooperatif, maka negara akan melakukan penagihan melalui prosedur lelang seseuai peraturan yang berlaku (DDTCNews,2025). Tentunya tindakan penyitaan aset merupakan upaya penengakan hukum terakhir yang ditempuh oleh DJP untuk menegakkan kepatuhan perpajakan secara adil terkait konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Peningkatan pelayanan pajak secara publik juga ditingkatkan oleh pemerintah kota medan secara kontinu melakukan berbagai upaya pembaruan, Salah satu upayanya berupa tersedianya layanan pajak yang terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan

sejak tahun 2024. Keberadaan layanan perpajakan di MPP diharapkan berperan dalam memberikan kemudahan, dimana sejumlah urusan adminstrasi dan perizinan dapat dilakukan dalam satu lokasi tanpa harus melibatkan berbagai instansi secara terpisah (DJP Sumut,2025). Jenis pelayanan yang tersedia di MPP telah mencakup seluruh aspek utama yang diperlukan, diantaranya proses registrasi NPWP, layanan penerbitan kode billing tanpa registrasi akun, serta berbagai layanan tambahan lainnya.

Pada tahun 2024 sampai 2025 tren menunjukkan adanya pertumbuhan angka pembisnis UMKM di Indonesia, wajib pajak dengan pendapatan bruto belum mencapai 4,8 miliar per periode tahun pajak digolongkan sebagai UMKM. Data dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, terdokumentasi sebanyak 2.362 UMKM hingga Agustus 2026. Jumlah UMKM yang beroperasi pada tahun 2024 yaitu 64,2 juta dan menunjukkan adanya pertumbuhan pada Mei 2025 yang tercatat menyentuh angka 66 juta usaha di seluruh Indonesia (Kementrian UMKM,2025). Adapun pertumbuhan yang dicapai sekitar 1,8 juta yaitu meningkat sekitar 2,8% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan angka pelaku usaha menunjukkan bahwa pembisnis skala kecil ataupun mikro terus berkontribusi dan berkembang dalam pertumbuhan ekonomi negara. Seharusnya kenaikan jumlah pelaku usaha UMKM diimbangin dengan kenaikan pendapatan pajak final UMKM. Namun, sebaliknya negara mencatat angka kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang mengabaikan tanggungjawabnya.

Mengacu pada penelitian terdahulu oleh Fauziah dkk. (2023) yang menggunakan metode data primer dengan populasi penelitian yang dilakukan pada pelaku UMKM di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta yang menunjukkan bahwa pengetahuan, penurunan tarif, sanksi, kondisi keuangan, dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh utuh terhadap kepatuhan UMKM. Hasil menunjukkan bahwa aspek yang berasal dari individu maupun dari lingkungan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban.

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 7703-7730
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi riset ditetapkan di KPP Pratama Medan Petisah beralamat di Jl. Asrama. Kota Medan dengan objek penelitian berupa wajib pajak UMKM dengan pertimbangan relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun riset ini diselenggarakan pada 16 April 2026 hingga 16 Oktober 2026.

Populasi dan Sampel

Pada riset ini, populasi yang ditargetkan yakni subjek pajak UMKM di KPP Medan Petisah sejumlah 21.262 orang pada tahun 2025. Adapun penentuan sampel ditetapkan berdasarkan rumus Slovin sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 99,53, kemudian dibulatkan menjadi 100 wajib pajak UMKM. Kuantitas sampel penelitian ditentukan berdasarkan populasi penelitian dengan menggunakan rumus slovin yang berguna untuk memastikan keterwakilan data penelitian. Rumus slovin adalah pendekatan yang dioperasikan untuk menentukan total sampel dari suatu populasi tertentu dengan mengakomodasikan tingkat ketidakpastian atau margin of error yang diinginkan.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{21.262}{1+21.262(0,1)^2} = 99,53 = 100$$

Keterangan : n = banyaknya sampel ; e = nilai ketidaktelitian kesalahan ; N = jumlah populasi

Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan sampling yang diimplementasikan berupa penyebaran kuesioner dengan memberikan beberapa pertanyaan melalui google forms dan melakukan wawancara

berupa interview khususnya bagi pertanyaan yang diluar dari kuesioner. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, dalam bentuk angka dan dianalisis dengan statistik.

Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan Perpajakan	Suatu kemampuan yang dimiliki yang tercermin melalui perilaku dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.	1. Ketentuan perpajakan dikenalkan lewat kegiatan penyuluhan dan edukasi 2. Hak dan tanggung jawab terkait pajak. 3. Kepemilikan NPWP 4. Pemberlakuan konsekuensi jika kewajiban tidak dijalankan (Ilhamsyah,2016)	Ordinal
2.	Penurunan Tarif	Regulasi dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya.	1. Perilaku akibat dari diterapkannya strategi penurunan tarif. 2.Pandangan wajib pajak mengenai penurunan tarif (Nadhor et al.,2020)	Ordinal

3.	Sanksi Perpajakan	Konsekuensi dari pelanggaran pajak.	1. Sanksi Administratif 2. Sanksi Pidana (Utami,2021)	Ordinal
4.	Kondisi Keuangan	Keadaan kemampuan finansial seseorang atau badan usaha dalam usaha untuk memenuhi kewajibannya.	1. Pelaporan total penghasilan. 2. Besaran pajak mengikuti kapasitas. 3. Wajib pajak menilai kondisi keuangannya telah memadai. 4. Keadaan finansial tidak mempengaruhi kepatuhan pajak (Adnyani,2020).	Ordinal
5.	Pelayanan Petugas Pajak	Bentuk layanan bagi wajb pajak	1. Penerapan 5S petugas pajak. 2. Kemudahan akses informasi pajak. 3. Kompetensi petugas pajak baik. 4. Ketanggapan petugas pajak. 5. Kantor pajak menyediakan fasilitas nyaman (Widyastuti,2020).	Ordinal
6.	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemenuhan kewajiban secara sukarela.	1. Kepatuhan 2. Kepatuhan pajak material	Ordinal

			(Amzi,2019)	

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Menurut Sugiyono (2022:175) bahwa suatu media yang dipergunakan untuk menunjukkan tingkat validitas dan keselarasan dengan data yang dikumpulkan terhadap objek penelitian dikenal dengan uji validitas. Suatu instrumen dikategorikan valid bila r hitung yang didapatkan dibandingkan dengan tingkat kesalahan 5% serta diperoleh hasil yang menunjukkan > r tabel atau sebaliknya. Serta berdasarkan pandangan Sugiyono (2022:198) berpendapat bahwa uji reabilitas menunjukkan tingkat keselarasan antara objek penelitian dengan data yang diperoleh. Data hasil SPSS akan dibandingkan dengan cronbach Alpha, serta nilai R akan dikategorikan reliability bila koefisien reabilitas mencapai 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Menjelang tahap analisis, data dianalisis melalui uji asumsi klasik, supaya hasil penelitian lebih tepat dan terpercaya.

Normality Test

Ghozali (2018:161) berpendapat bahwa uji normalitas dimanfaatkan mengukur kenormalan residual pada analisis regresi linear. Pengujian ini bertujuan mengetahui variabel dalam analisis memiliki sebaran yang memunhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Sunyoto (2016:87) menyatakan bahwa pengujian multikolinearitas dipergunakan pada analisis regresi lebih dari satu variabel bebas, untuk menilai tingkat keeratan berdasarkan koefisien korelasi $(r)^n$.

Uji Heteroskedastisitas

Sunyoto (2016:9), bahwa model regresi perlu dilakukan pengujian untuk mengidentifikasi apakah nilai galat antar data pengamatan memiliki varians serupa (homoskedastistas) sedangkan varians berbeda (heteroskedastistas).

Uji Regresi Linear Berganda

Metode regresi untuk menemukan adanya keterkaitan antara variabel bebas dan terikat yang memiliki korelasi positif atau negatif. Persamaan dari rumus analisis linear berganda dituliskan di bawah ini :

$$Y = \alpha + \beta 1\ PP + \beta 2\ PT + \beta 3\ SP + \beta 4\ KK + \beta 5\ KP + e$$

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

PP = Variabel Pengetahuan Perpajakan

PT = Variabel Penurunan Tarif

SP = Variabel Sanksi Perpajakan

KK = Variabel Kondisi Keuangan

PP = Variabel Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

e = Error

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Nilai determinasi dimanfaatkan sebagai indikator untuk menguji tingkat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat pada penelitian (Ghozali,2018).

Uji Parsial (Uji T)

Pengujian T dimanfaatkan sebagai dasar penerimaan atau penolakan hipotesis nol, serta mengui kebenaran dari hipotesis tersebut (Putri et al.,2023).

Uji Simultan (Uji F)

Ghozali (2021:148) berpendapatan pengujian simultan untuk menilai ketepatan analisis regresi dan menguji efek bersama variabel idependen pada dependen.

Uji Instrumen Kuesioner

Tabel III.1 Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	.862**	0,195	valid
	X1.2	.769**	0,195	valid
	X1.3	.856**	0,195	valid
	X1.4	.771**	0,195	valid
Penurunan Tarif (X2)	X2.1	.594**	0,195	valid
	X2.2	.561**	0,195	valid
	X2.3	.597**	0,195	valid
	X2.4	.697**	0,195	valid

Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	.742**	0,195	valid
	X3.2	.760**	0,195	valid
	X3.3	.596**	0,195	valid
	X3.4	.831**	0,195	valid
Kondisi Keuangan (X4)	X4.1	.809**	0,195	valid
	X4.2	.854**	0,195	valid
	X4.3	.759**	0,195	valid
Pelayanan Petugas Pajak (X5)	X5.1	.735**	0,195	valid
	X5.2	.692**	0,195	valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(Y)	Y	.806**	0,195	valid

Berdasarkan output uji validitas, didapat besaran r hitung > nilai r tabel yakni 0,195, yang menyatakan bahwa item yang digunakan secara keseluruhan dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas instrumen memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel III.2 Nilai Reliability Test Variable

Variabel	Item	Reliability Test	Output
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.945	Reliability
	X1.2	0.947	Reliability
	X1.3	0.945	Reliability
	X1.4	0.947	Reliability
Penurunan Tarif (X2)	X2.1	0.951	Reliability
	X2.2	0.951	Reliability
	X2.3	0.950	Reliability
	X2.4	0.948	Reliability
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0.948	Reliability

	X3.2	0.947	Reliability
	X3.3	0.951	Reliability
	X3.4	0.946	Reliability
Kondisi Keuangan (X4)	X4.1	0.946	Reliability
	X4.2	0.946	Reliability
	X4.3	0.947	Reliability
Pelayanan Petugas Pajak (X5)	X5.1	0.948	Reliability
	X5.2	0.949	Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y	0.946	Reliability

Temuan pengujian reliabilitas memperlihatkan Cronbach's Alpha tiap variabel memenuhi kriteria, yaitu > 0.6 maka instrumen layak dinyatakan konsisten.

DATA RESPONDEN

Tabel III.3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - Laki	28	28,0	28,0	28,0
	Perempuan	72	72,0	72,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Komposisi partisipan menunjukkan bahwa dari total 100 partisipan,72 orang (72%) merupakan perempuan dan 28 orang (28%) merupakan laki-laki, sehingga mayoritas partisipan adalah perempuan.

Tabel III.4 Usia Responden

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18 - 29	73	73,0	73,0	73,0
	30 - 45	14	14,0	14,0	87,0
	> 45	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Distribusi usia partisipan mengindikasikan mayoritas berada pada kelompok usia 18 – 29 tahun (73%). Berikutnya, kelompok usia 30 – 45 tahun sebanyak 14 orang (14%) dan diatas 45 tahun sebanyak 13 responden (13%).

Tabel III.5 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA Sederajat	66	66,0	66,0	66,0
	D3	4	4,0	4,0	70,0
	S1	28	28,0	28,0	98,0
	S2	2	2,0	2,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Berdasarkan Tabel III.5 memperlihatkan mayoritas partisipan merupakan lulusan SMA/ Sederajat sebanyak 66 orang (66%), diikuti dengan pendidikan Diploma/D3 sebanyak 4 orang (4%), Sarjana /S1 sebanyak 28 orang(28%), dan Pascasarjana/S2 sebanyak (2 orang).

Tabel III.6 Masa Usaha Responden

Masa Usaha				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	< 1 tahun	44	44,0	44,0	44,0
	1 - 3 tahun	29	29,0	29,0	73,0
	4 - 6 tahun	8	8,0	8,0	81,0
	> 6 tahun	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Menurut Tabel III.6, sebagian besar responden didominasi oleh masa usaha <1 tahun yaitu 44 orang(44%), diikuti 1–3 tahun tercatat 29 orang (29%), masa usaha 4–6 tahun tercatat 8 orang (8%) dan masa usia diatas 6 tahun tercatat 19 orang (19%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Normality Test

Normalitas data dapat dievaluasi melalui grafik histogram pada gambar berikut:

a. Grafik Histogram

Gambar III.1 Analisis Grafik

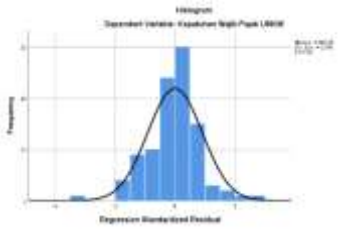

Histogram

Sumber : Hasil Olahan (2026)

Sesuai dengan Gambar III.2, distribusi residual membentuk pola menyerupai kurva lonceng, penyebaran data relatif simetris, tidak terlihat adanya kemencengan (*skewness*) yang signifikan. Hal ini mengindikasikasikan nilai galat sesuai dengan persyaratan normalitas.

b. Grafik Normal Probability Plot

Grafik III.2 Grafik P. Plot Normalitas

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 7703-7730
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

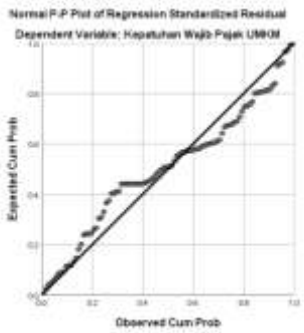

Sumber : Hasil Olahan (2026)

Mengacu pada grafik III.2 menunjukkan bahwa sebaran titik residual relatif sejalan dengan garis diagonal yang terbentuk, pola tersebut mengindikasikan bahwa distribusi residual tidak menyimpang secara berarti dari pola normal.

c. Pengujian Normalitas Analisis Statistik *Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

Tabel III.7 Tabel Analisis Statistik Kolmogorov Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,40246752
Most Extreme Differences	Absolute	0,124
	Positive	0,083
	Negative	-0,124
Test Statistic		0,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001[c]

Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.082[d]
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,075
		Upper Bound	0,089
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2026)

Berdasarkan pengujian normalitas, didapatkan Asymp.Sig. bernilai 0.001 (<0.05). Akibatnya, analisis belum memunuhi kriteria distribusi normal. Akan tetapi, dalam penelitian ini pengambil keputusan normalitas mengacu pada pendekatan *Monte* Carlo, menunjukkan nilai 0.082>0.05, maka data residual dapat dinilai memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel III.8 Multikolinierity Test

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Pajak	0,223	4,475
	Penurunan Tarif	0,365	2,738
	Sanksi Pajak	0,266	3,753
	Kondisi Keuangan	0,199	5,014
	Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	0,598	1,671
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			

Sumber : Hasil Olahan (2026)

Dari Tabel III.7, terlihat setiap variabel bebas memiliki nilai toleransi > 0,01 serta VIF di bawah 10, sehingga tidak ditemukan adanya indikasi gejala multikolinearitas.

Gambar III.3 Uji Heteroskedasitas

a. Scatterplot Test

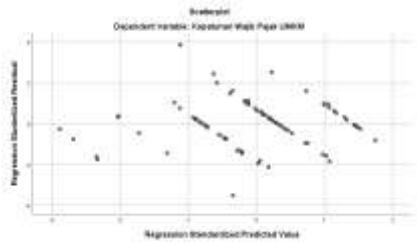

Sumber : Hasil Olahan (2026)

Hasil analisis dengan Gambar III.3, memvisualisasikan sebaran titik tampak terdistribusi acak tanpa menunjukkan kencedrungan pola tertentu, sehingga model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastitas.

b. ParkTest

Tabel III.9 Park Test

Coefficients[a]			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-1,982	0,050
	Pengetahuan Pajak	0,314	0,754
	Penurunan Tarif	1,181	0,241
	Sanksi Pajak	-0,256	0,798
	Kondisi Keuangan	-0,336	0,738
	Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	-1,974	0,051

a. Dependent Variable: LN_RES

Sumber : Hasil Olahan (2026)

Pengujian park menunjukkan tingkat sig setiap variabel memiliki nilai > 0,05, yang merefleksikan ketiadaan gejala heteroskedastisitas pada model analisis.

Linear Berganda

Tabel III.10 Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-0,165	0,267
	Pengetahuan Pajak	1,032	0,026
	Penurunan Tarif	1,041	0,027
	Sanksi Pajak	1,021	0,027
	Kondisi Keuangan	1,005	0,038
	Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	1,334	0,029
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			

Sumber : Hasil olahan (2026)

Diperoleh persamaan regresi sebesar:

Y = -0,165 + 1,032 pengetahuan pajak + 1,041 penurunan tarif + 1,021 sanksi pajak + 1,005 kondisi keuangan + 1,334 kualitas pelayanan petugas pajak

Konstanta sebesar -0,165 menunjukkan apabila pengetahuan pajak, penurunan tarif, sanksi pajak, kondisi keuangan, dan kualitas pelayanan petugas pajak dianggap konstan atau bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai sebesar -0,165.

Koefisien pengetahuan pajak bernilai 1,032 satuan, menunjukkan adanya hubungan yang berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel menginterpretasikan nilai penurunan tarif sebesar 1,041 satuan, memperlihatkan adanya pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Besaran parameter regresi sanksi pajak adalah 1,021 satuan, menginterpretasikan setiap peningkatan satu unit akan mempertinggi kepatuhan wajib pajak UMKM akan berjumlah (+1,021) satuan.

Besaran parameter kondisi keuangan adalah 1,005, berarti peningkatan pada variabel tersebut mempertinggi variabel kepatuhan wajib pajak UMKM 1,005 satuan.

Koefisien kualitas pelayanan petugas pajak sebesar 1,334, mengindikasikan adanya kecendrungan meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta diikuti oleh peningkatan nilai variabel terikat sebesar 1,334 satuan.

Hipotesis

Simultan Test

Tabel III.11 Uji Simultan

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18678,251	5	3735,650	17637,990	.000[b]
	Residual	19,909	94	0,212		
	Total	18698,160	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						
b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Penurunan Tarif, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kondisi Keuangan						

Sumber : Hasil olahan (2026)

Pengujian simultan memperlihatkan F hitung 17637.990 > F tabel 2.311, serta sig < 0.05, bahwa seluruh variabel bebas secara simultan memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Parsial Test (Uji-t)

Tabel III.12 Parsial Test

Coefficients[a]			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-0,617	0,539
	Pengetahuan Pajak	39,994	0,000
	Penurunan Tarif	38,343	0,000
	Sanksi Pajak	38,032	0,000
	Kondisi Keuangan	26,596	0,000
	Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	45,299	0,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			

Sumber : Hasil olahan (2026)

T tabel = (α/2 ; n-k-1) = (0,025 ; 94) = 1,985

Analisis Pengetahuan Pajak

Nilai sig 0.00 < 0.05 dan T hitung 39,994 > T tabel 1,985 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berkontribusi searah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Analisis Penurunan Tarif

Nilai sig 0.00 < 0.05 dan T hitung 38,343 > T tabel 1,985 menunjukkan penurunan tarif berkontribusi searah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Analisis Sanksi Pajak

Nilai sig 0.00 < 0.05 dan T hitung 38,032 > T tabel 1,985, sehingga dapat dinyatakan bahwa sanksi pajak berkontribusi searah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Analisis Kondisi Keuangan

Nilai sig 0.00 < 0.05 dan T hitung 26,596 > T tabel 1,985 mengindikasikan bahwa kondisi keuangan berkontribusi searah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Analisis Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

Nilai sig 0,000 < 0.05 dan T hitung 45,299 > T tabel 1,985 mengindikasikan kualitas pelayanan petugas pajak berkontribusi searah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Koefisien Determinan

Tabel III.13 Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893[a]	0,797	0,786	0,460
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Penurunan Tarif, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kondisi Keuangan				

Sumber : Hasil olahan (2026)

Hasil Adjusted R Square sebesar 0.786 mengisyaratkan kemampuan pengetahuan pajak, penurunan tarif, sanksi pajak, kondisi keuangan, dan kualitas pelayanan petugas pajak dalam menggambarkan perubahan kepatuhan wajib pajak UMKM mencapai 78,6%, variasi lainnya 21,4% berkaitan dengan variabel lain yang belum dikaji seperti edukasi pajak, oprimalisasi penggunaan e-filing, serta faktor lainnya yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Besaran sig yang didapatkan sebesar 0,000 < 0,005 dan T hitung 39,994 >T tabel 1,985, sehingga pengetahuan pajak berbanding lurus dan nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemampuan memahami regulasi pajak dinilai berperan penting, sehingga diharapkan adanya upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan dari pihak terkait.

Pengaruh Penurunan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai T hitung yang didapatkan sebesar 38,343> T tabel 1,985, mengindikasi adanya keterhubungan yang nyata dan signifikan serta diperkuat oleh nilai signifikansi < tingkat signifikansi 5% sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Besaran tarif yang ringan cenderung mereduksi tekanan yang harus ditanggung, sehingga meningkatkan kemauan dan kapabilitas wajib pajak dalam menyampaikan kewajibannya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Temuan analisis yang diperoleh Thitung 38,032 > Ttabel 1,985, sig 0,000 < 0,05, yang menunjukkan variabel sanksi pajak secara individual berpengaruh searah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak dimaksudkan untuk memberikan dampak preventif, sehingga wajib pajak cenderung berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya, serta bertindak sebagai instrumen pengendalian yang meningkatkan kedisiplinan tentang pentingnya pemenuhan kewajiban supaya terhindar dari konsekuensi hukum.

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil memperlihatkan bahwa nilai T hitung 26,596 > T tabel besar 1,985, serta sig 0,000<0,005 sehingga dinilai efektif dan terbukti terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Kestabilan kemampuan finansial memberikan kemampuan bagi wajib pajak tanpa mengalami hambatan, semakin baiknya keuangan seseorang, semakin besar kecendrungan untuk patuh.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengujian T membuktikan nilai T hitung > T tabel yaitu 45,299 > 1,985, dan nilai sig 0,000 < 0,005. Kondisi ini menunjukkan variabel kualitas pelayanan petugas pajak berkorelasi positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan

pelayanan yang optimal, korelasi antar pihak lebih sejalan, sehingga kepatuhan dapat terus meningkat secara berkesinambungan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penurunan Tarif, Sanksi, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai F hitung 17637,500 > F tabel 2,311, serta nilai sig <0,05, memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan pajak, penurunan tarif, sanksi pajak, kondisi keuangan, serta kualitas pelayanan petugas pajak secara agregat berimplikasi signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil menegaskan bahwa pengaruh yang diberikan oleh seluruh variabel independen tidak bersifat parsial semata, melainkan secara kolektif membentuk determinan yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan, kewajiban, tata cara, serta ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain pengetahuan pajak, penurunan tarif pajak juga terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penurunan tarif pajak dapat memberikan kemudahan dan meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM. Kondisi tersebut dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta mendorong mereka agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Dengan demikian, keberadaan

sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kondisi keuangan juga menunjukkan hubungan yang searah dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut menggambarkan bahwa kemampuan finansial pelaku UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM yang memiliki kondisi keuangan yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada variabel kualitas pelayanan petugas pajak, hasil uji t menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan yang baik, mudah dipahami, cepat, ramah, serta memberikan informasi yang jelas dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas, wajib pajak akan lebih mudah memperoleh informasi dan bantuan yang dibutuhkan dalam proses perpajakan.

Secara simultan, pengetahuan pajak, penurunan tarif, sanksi pajak, kondisi keuangan, dan kualitas pelayanan petugas pajak secara bersama-sama terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari keterkaitan berbagai faktor yang mencakup pemahaman perpajakan, kebijakan tarif, penerapan sanksi, kemampuan keuangan, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM perlu didukung melalui peningkatan pengetahuan perpajakan, kebijakan tarif yang sesuai, penerapan sanksi yang konsisten, kondisi ekonomi yang mendukung, serta pelayanan perpajakan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi* Syariah, 5(2),1

AntaraFoto.(2025, Juni 13). Jumlah UMKM di Indonesia. Diambil kembali dari ANTARAFOTO. Diakses pada 10 April 2026, dari https://www.antarafoto.com/id/view/2550201/jumlah-umkm-di-indonesia.

Asyhari, F., & Aryati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*,3(1), 1-10.

Buulele, N. (2024). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak di Tinjau Dari Penerapan PP No 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Medan Petisah.

Davacom. (2025, November 13). *Uji t-Test: Pengertian, Jenis, dan Contoh Penggunaan*. Diambil kembali dari SumberAjar.com. Diakses pada 2 Juni 2026, dari https://sumberajar.com/kamus/uji-ttest-pengertian-jenis-dan-contoh-penggunaan.

Buka Pelayanan Perpajakan di MPP Medan. (2024, Februari 1). Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada 12 April 2026, dari https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-sumut-i-buka-pelayanan-perpajakan-di-mpp-medan.

Hettinger, D. (2026, Maret 26). *Menkeu Ungkap Desain Coretax Sebabkan Wajib Pajak Bingung*. Diakses pada 12 April 2026, dari https://www.readers.id/menkeu-ungkap-desain-coretax-wajib-pajak?

Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(12),1.

Intan, S., Mubarok, A., & Susetyo, B. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 10(1),5.

Itqoni, I., & Budi, Y. A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1),1.

Kamalina, A. R. (2023, September 27). *Ini Sumber Pendapatan Negara Paling Besar, Bukan Cukai* .dari Diambil kembali dari EKONOMI. Diakses pada 11 April 2026, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20230927/259/1699044/ini-sumber-pendapatan-negara-paling-besar-bukan-cukai

Kumala, R. (2025, November 8). *Coretax dan Tantangan Maksimal Pajak : Kemudahan atau Kebingungan?* Diambil kembali dari IKPI. Diakses pada 10 April 2026, dari https://ikpi.or.id/coretax-dan-tantangan-modernisasi-pajak-kemudahan-atau-kebingungan/

Kurniati, D. (2025, Agustus 13). *Serentak! Kantor Pajak Sita 31 Aset dari Mobil Pribadi hingga Truk*. Diambil kembali dari DDTC News. Diakses pada 10 April 2026, dari https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1812900/serentak-kantor-pajak-sita-31-aset-dari-mobil-pribadi-hingga-truk

Lailatussifa, N., & Riduwan, A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14(3).

Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri). file:///C:/Users/Asus/Downloads/ILFI%20LAILI%20MARASABESSY%20-%2011150150000100%20(1).pdf

Meliana, D., & Tipa, H. (2025). Analisis Pengetahuan Pajak, Persepsi Kebijakan Tarif Pajak dan Persepsi Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Cendekia Ilmiah*,4(6),3.

Menkeu: APBN 2025 Tunjukkan Kinerja yang Solid. (2025, September 9). Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Diakses pada 12 April 2026, dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2026/01/07/4577-menkeu-apbn-2025-tunjukkan-kinerja-yang-solid?

Nadhor, K., Fatoni, N., & Nurudin. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*,11(1).

Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*,1(3),11.

Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*,7(1),10.

Risna, & Priono, H. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Interventing. *Jurnal Ilmiah Indonesia*,7(7),5.

Sadidah, A., & Suwandi. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal of Islamic Accounting and Tax*,11.

Siregar, A. A., Syahfitri, N. N., & Apriliani, R. R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Sektor UMKM. *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*,3(4),5.

Tamba, S. P. (2025, Juli 17). *PMK 37/2025: Bukan Pajak Baru*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak. Diakses pada 10 April 2026, dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-372025-bukan-pajak-baru

Wildan, M. (2025, September 15). *Khusus Orang Pribadi, PPh Final UMKM Diperpanjang hingga 2029*. Diambil kembali dari DDTC News. Diakses pada 10 April 2026, dari

https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1813716/khusus-orang-pribadi-pph-final-umkm-diperpanjang-hingga-2029

Yuanita, S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). https://repository.unissula.ac.id/41215/

Zulkarnain, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Lampung. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung). https://digilib.unila.ac.id/76954/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf